



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 72/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AHMAD FIKRI RIZALI Bin MUHAMMAD (alm)**
2. Umur : 21Tahun;
3. Tempat/ Tgl Lahir : Sei Besar, 27 Juli 2003;
4. Agama : Islam;
5. Pekerjaan : Wiraswasta;
6. Jenis Kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo Gg Bersama RT.048 Rw. 003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (sesuai nomor NIK KTP 6372062707030002).

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIKRI RIZALI Bin MUHAMMAD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki minuman beralkohol / minuman keras di Kota Banjarbaru";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Andi Risa, S.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H.,M.H.,

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 72/Pid.C/2024/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)